

## **BAHAS PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024, DPRD DEMAK SOROTI PAD, KESEHATAN HINGGA NASIB PETANI**



**Sumber Gambar:**

[https://matapadma.com/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-09.56.40\\_52e9bb99-750x422.jpg](https://matapadma.com/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-09.56.40_52e9bb99-750x422.jpg)

### **Isi Berita:**

DEMAK, suaramerdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (2/6/25)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Zayinul Fata dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Bupati Demak, Muhammad Badruddin.

Fraksi-fraksi menyampaikan catatan tajam terhadap berbagai aspek pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti kinerja pendapatan, belanja, serta tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2024.

“Kami mencatat, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp 2,7 triliun atau melampaui target 103,3 persen. Namun, realisasi belanja hanya 96,9 persen. Ini menyebabkan surplus anggaran dan Silpa mencapai Rp171 miliar. Ini tentu patut dipertanyakan, kenapa dana yang tersedia tidak bisa dibelanjakan maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Fraksi PKB H Sukono

Fraksi PKB juga meminta perhatian lebih pada peran BUMD sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski dividen tahun 2024 naik 13,96 persen dari tahun sebelumnya, menurut mereka, kenaikannya belum sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah digelontorkan Pemda.

Tak kalah penting, isu kesehatan juga mencuat. Fraksi PKB menyoroti masih lemahnya serapan anggaran di sektor ini.

“Kasus stunting, gizi buruk, ODGJ, dan buruknya sanitasi masih jadi persoalan serius. Pemerintah harus lebih progresif dalam merumuskan kebijakan kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sudarno mempertanyakan laporan realisasi dana-dana transfer pusat yang belum tercatat dalam dokumen keuangan yang diaudit BPK.

Mereka juga menyoroti temuan BPK seperti kelebihan bayar pada proyek jalan, serta piutang macet yang kian membengkak.

“Piutang yang tidak tertagih per akhir 2024 mencapai Rp 37,4 miliar. Ini menunjukkan lemahnya manajemen penagihan,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sudarno.

Mereka juga mengingatkan agar Satpol PP segera diperkuat baik jumlah personel maupun kewenangannya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Namun, mereka tetap mengingatkan agar capaian itu tidak hanya sebatas administratif.

“WTP harus mendorong kinerja nyata, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian dan pendidikan. Jangan sampai petani yang terkena rob dan banjir tidak diperhatikan,” kata jubir Fraksi Gerindra.

Rapat paripurna ini menjadi ruang evaluasi dan refleksi atas capaian anggaran 2024 serta fondasi awal pembahasan perubahan APBD tahun berjalan.

Menanggapi kritik tersebut, Plh Bupati Demak Muhammad Badruddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menjawab secara resmi dalam rapat selanjutnya.

“Kami menghargai semua pandangan fraksi. Ini menjadi masukan penting untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah ke depan,” ucap Badruddin singkat usai rapat.

Rapat paripurna dijadwalkan akan dilanjutkan dengan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam waktu dekat. \*\*\* (Hasan Hamid)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-rama/0415273260/bahas-pertanggungjawaban-apbd-2024-dprd-demak-soroti-pada-kesehatan-hingga-nasib-petani>, “Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, DPRD Demak Soroti PAD, Kesehwan hingga Nasib Petani”, tanggal 2 Juni 2025.

2. <https://matapadma.com/2025/06/03/rapat-paripurna-dprd-demak-bupati-menjawab-pandangan-umum-fraksi-fraksi-tentang-pertanggungjawaban-apbd-2024/>, “Rapat Paripurna DPRD Demak, Bupati Menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Pertanggungjawaban APBD 2024”, 3 Juni 2025.
3. <https://jurnalterkini.id/berita/61306/dprd-demak-bahas-pertanggungjawaban-apbd-2024-dalam-paripurna-ke-17/>, “DPRD Demak Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dalam Paripurna ke-17”, 3 Juni 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (2/6/25) Pemerintah harus lebih progresif dalam merumuskan kebijakan kesehatan,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sudarno mempertanyakan laporan realisasi dana-dana transfer pusat yang belum tercatat dalam dokumen keuangan yang diaudit BPK. Mereka juga menyoroti temuan BPK seperti kelebihan bayar pada proyek jalan, serta piutang macet yang kian membengkak. Partai Gerindra berpendapat, WTP harus mendorong kinerja nyata, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian dan pendidikan. Jangan sampai petani yang terkena rob dan banjir tidak diperhatikan
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
  4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
    - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
  5. Pasal 18
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
- 6. Pasal 19
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  - 1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
    - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  - 2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  - 3. Pasal 23 G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
    - b. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
    - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
    - e. Penjelasan
      - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
      - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
 

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

#### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>3</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

<sup>3</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*